

**PENGAWASAN BPOM ATAS PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG
ZAT BERBAHAYA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

MUHAMMAD ISRA KEVIN
(1810012111277)

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg : 512/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 512/Pdt/2/II-2023

Nama : Muhammad Isra Kevin
Npm : 1810012111277
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Atas Peredaran Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Uning Prajimaratri, S.H., M.Hum



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PENGAWASAN BPOM ATAS PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG

Muhammad Isra Kevin¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: israkevin@gmail.com

ABSTRAK

Foods that contain hazardous substances are foods that use hazardous chemicals and are used by business actors to improve the quality of taste, durability, and coloring. Until now, the circulation of food containing harmful substances is still widely circulated in the market. Therefore, the role of BPOM is needed. Problem Formulation: 1) What is the role of the Food and Drug Supervisory Agency in controlling food containing hazardous substances in the city of Padang? 2) What are the factors that hinder BPOM's role in controlling food containing hazardous substances in Padang City? 3) What efforts have been made by the BPOM on food containing hazardous substances in Padang City? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of supervision carried out by BPOM is by sampling or being tested by BPOM conducting a feasibility test or field test first regarding the food 2) Obstacles faced by BPOM in the field are the dishonesty of business actors in explaining what ingredients are contained in food made 3) Efforts made by BPOM, namely by conducting counseling to the community and preventively this can be done with the results of sample testing.

Keywords: *Legal Protection, Supervision, BPOM, Consumers*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam menanggulangi peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya sangat penting agar masyarakat terhindar dari serangan penyakit.¹ Sehingga perlu adanya upaya perlindungan konsumen terhadap risiko kerugian akibat penggunaan barang atau jasa melalui upaya pencegahan dari

ketidak pastian terhadap mutu, jumlah dan keamanan.²

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat dengan UUPK Pasal 1 angka 1 yang berisi tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

¹ Az.Nasution,2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 118

² Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

Bahan kimia yang digunakan sesuai aturan bukan merupakan ancaman bagi tubuh manusia. Salah satu kasus yang pernah terjadi di kota Padang pada tahun 2016 yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan di beberapa tempat di kota Padang, dari hasil pengambilan sampel di beberapa tempat yang menjual makanan untuk berbuka puasa di Simpang Muaro Panjalinan, Pasar Lubuk Buaya dan Simpang Gia Tabing, menemukan zat berbahaya antara lain rodhamin B dan boraks, yang ditemukan pada minuman rumput laut dan cendol.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pelaku peran BPOM terhadap pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?

3. Apakah Upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelaku peran BPOM terhadap pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer di dapat melalui wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

III. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Badan Pengawas Obat dan Makanan masih rutin melakukan

pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya. Salah satu bentuk pengawasan yaitu dengan melakukan *sampling* atau diuji BPOM melakukan uji kelayakan atau uji lapangan terlebih dahulu terkait makanan tersebut terjerang penyakit zat berbahaya atau tidak terhadap makanan tersebut selain itu Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan cara penyuluhan dan memberikan edukasi ke masyarakat bahkan ke dinas-dinas terkait, mereka juga memberikan pemberitahuan terhadap mereka dalam melakukan penjualan akan makanan yang dianggap baik dan mana makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaku Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Terhadap Pengawasan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Dalam pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terkadang tidak berjalan dengan baik, ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan turun ke lapangan beberapa dari pelaku usaha tidak mengakui bahan apa

saja yang ia gunakan untuk membuat makanan tersebut hal tersebut jelas menjadi kendala bagi BPOM aktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya yaitu pelaku usaha tidak mengakui barang jualan punya mereka mengandung zat berbahaya.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak BPOM Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

upaya yang bisa dilakukan dari pihak BPOM yaitu melakukan penyuluhan diantaranya Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan, Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dan Intesifikasi Pangan, BPOM mempunyai bagian INFOKOM dalam melakukan penyuluhan ke toko-toko, masyarakat, termasuk keseluruhan stage holder yang membutuhkan. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa instansi terkait meminta kepada BPOM untuk menjadi narasumber, semacam memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk perlindungan kepada konsumen, pihak BPOM melakukan penyuluhan, sedangkan secara

preferatif dilakukan dengan cara pengujian, akan tetapi terjangkau penyakit atau tidak berdasarkan hasil pengujian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengawasan BPOM atas peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen di Kota Padang. Badan Pengawas Obat dan Makanan masih rutin melakukan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya. Salah satu bentuk pengawasan yaitu dengan melakukan sampling atau diuji BPOM melakukan uji kelayakan atau uji lapangan terlebih dahulu terkait makanan tersebut terjangkau penyakit zat berbahaya atau tidak terhadap makanan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan jaminan Makanan yang aman, tidak terkontaminasi zat yang berbahaya, sehat, bermanfaat dan bermutu, BPOM hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta perlunya peningkatan frekuensi pengawasan terhadap produk makanan dan minuman secara terencana. Untuk kendala yang dialami oleh pihak BPOM jika memang terbukti pelaku usaha tersebut tidak informatif maka

dapat memberikan teguran keras kepada pelaku usaha tersebut mengingat makanan yang di konsumsi tersebut dapat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Az.Nasution,2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.